

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum yang ada di Indonesia memiliki karakter yang spesifik, dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku masih merujuk pada Hukum Belanda yang dipakai dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun secara khusus perkembangan peraturan mengatur secara spesifik daripada KUHP juga mengalami perkembangan. Dengan adanya lembaga pembuat undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi yang melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang berlaku, membuat perkembangan hukum di Indonesia semakin menarik untuk diteliti.

Macam kejahatan juga mengalami perkembangan sehingga peraturan perundang-undangan harus mampu mengimbangi agar dapat memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Asas legalitas yang mengikuti pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan menjamin rasa aman masyarakat sekaligus menjadikan orang yang akan melakukan kejahatan akan berpikir dua kali untuk melanjutkan niat jahat itu. Diharapkan angka kejahatan akan berkurang dengan adanya kepastian hukum atas pemberlakuan aturan perundang-undangan tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum sudah sejak lama mengakui bahwa semua orang dipandang sama dihadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Dimana setiap orang

berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung secara jujur, bersih, dan tidak memihak. Namun, disamping itu terdapat juga kriteria yang harus dipenuhi, yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam kriteria ini, salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip fairness dan trial independency yang menjadi prinsip-prinsip diakui secara universal¹

Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum telah memperhatikan sistem upaya hukumnya sebagai bagian dari penegakan hukum yang jujur dan tidak memihak. Di dalam proses perkara pidana di Indonesia, dikenal adanya suatu upaya yang berfungsi untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam suatu putusan maka pihak yang berkepentingan dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum untuk putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu perlawanan (verzet), banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum untuk putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam proses beracara pidana. Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP yang menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

¹ Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan, Bandung: Rafika Aditama, 2009, hlm. 2.

termasuk putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini berarti selain terpidana atau ahli waris, siapapun tidak berhak mengajukan peninjauan kembali. Aturan ini mengandung unsur keadilan bagi warga negara karena peninjauan kembali diajukan untuk memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah. Hukum digunakan oleh negara untuk membongkar perkara yang sudah diberi putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum yang bersifat tetap.

Soenarto Soerodibroto dalam tulisannya di buku yang berjudul *Liku-Liku Lembaga Peninjauan Kembali* yang kemudian terhimpun dalam buku hal peninjauan kembali mengatakan bahwa “Herziening adalah peninjauan kembali terhadap keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgesproken*).”²

Landasan filosofis yang menjiwai melatar belakangi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali perkara pidana diwariskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Norma pasal ini merupakan suatu landasan, yang sekaligus asas umum dibentuknya lembaga Peninjauan kembali perkara pidana. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini merupakan dasar hukum untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali.

² Ibid. hlm.17.

Terdapat tiga syarat formil secara kumulatif dalam hal untuk mengajukan permintaan upaya hukum peninjauan kembali yaitu:

1. dapat dimintakan pemeriksaan ditingkat peninjauan kembali yang terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. hanya terpidana atau ahli waris yang boleh mengajukan upaya hukum peninjauan kembali;
3. boleh diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang menghukum atau mempidana saja.

Selain syarat-syarat formil yang telah disebutkan di atas, terdapat juga syarat-syarat materil dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali, yaitu:⁴

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Apabila dalam putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
3. Apabila putusan itu dengan jelas menimbulkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Jadi dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali, ada hal yang perlu diperhatikan, baik itu syarat formil maupun syarat materil. Tiga syarat formil tersebut diatas dicantumkan secara tegas dan bersifat tertutup dalam artian bahwa tidak dapat ditambah atau dikurangi melalui penafsiran. Meskipun dengan alasan mencari untuk menemukan hukum. Kemudian tiga

³ Adami Chazawi, kata pengantar Kaligis O.C, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan *Sekarang*: Sinar Grafika, 2010, hlm.26.

⁴ Ibid. hlm. 61.

syarat materil yang dicantumkan diatas disusun secara alternatif agar permintaan peninjauan kembali dapat diterima dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatahwa Negara Indonesia adalah negara hukummaksudnya adalah semua warga negara harus taat dan tunduk terhadap hukumyang berlaku tak terkecual bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta kewenangannya. Hal ini berarti setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, karena jika dalam hal ini aparat penegak hukum melanggar atau tidak menaati hukum maka tidak akan ada kepastian hukum.

Pada Pasal 268 ayat (3) KUHP, menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu perkara pidana “hanya satu kali saja” hal ini juga berlaku terhadap permintaan kasasi dan kasasi demi kepastian hukum. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34/PUU-2013, menyatakan bahwa Permintaan atas peninjauan kembali yang dibatasi hanya dapat diajukan satu kali saja, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan (barum). Jadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa “permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan (barum) dapat diajukan lebih dari satu kali.”

Kasus yang diteliti dalam skripsi ini adalah kasus terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso warga negara Philipina yang terbukti secara sah menjadi pelaku perantara jual beli narkoba karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memberikan vonis hukuman mati dengan putusan Nomor: 385/Pid.B/2010/PN.Slmn. Terpidana ini kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali setelah grasinya ditolak Presiden. Namun dalam sidang peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali tersebut dan tetap pada putusan Pengadilan Negeri Sleman.⁵

Penolakan peninjauan kembali tersebut tidak dapat melepaskan dari adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 7 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dalam hal permintaan peninjauan kembali perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali saja. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 131/PK/Pid.Sus/2014 dinyatakan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan jika ada novum yang berkualitas dan bersifat menentukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dan menjadi bahan kajian antara lain :

1. Apakah peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 34/PUU-2013, terhadap SEMA

⁵Anonim, "Permohonan PK Kedua Mary Jane Ditolak Beberapa Jam Setelah Diajukan", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/27/19001601/Permohonan.PK.Kedua.Mary.Jane.Ditolak.Beberapa.Jam.Setelah.Diajukan> akses 26 Januari 2017.

Nomor 7 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 131/PK/Pid.Sus/2014 ?

2. Apakah Putusan Nomor: 02/Pid.PK/2015/PN.Smn berdasarkan prosedur di dalam hukum acara pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU XI/2013 terhadap SEMA Nomor 7 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 131/PK/Pid.Sus/2014
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Nomor: 02/Pid.PK/2015/PN.Smn sudah sesuai dengan prosedur dalam beracara pidana

D. Manfaat Penelitian

Didalam setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi setiap orang untuk lebih teliti dalam memahami permohonan upaya hukum peninjauan kembali
 - b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tentang upaya hukum peninjauan kembali

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi landasan bagi penegak hukum dalam menerapkan dan memutuskan permohonan peninjauan kembali perkara Tindak Pidana Tertentu, agar kedepannya tidak menjadi salah penafsiran sehingga dapat merugikan banyak pihak dan tidak sesuai dengan proses beracara pidana

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia yang Selanjutnya Disebut (HAM)

Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa semua orang mempunyai hak yang sama di muka hukum serta memiliki hak atas perlindungan hukum tanpa perilaku atau sikap yang mendiskriminasi terhadap apapun. Setiap individu mempunyai hak terhadap suatu peradilan yang efektif jika ada pelanggaran atas hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Definisi hak asasi manusia pada Pasal 1 angka 1, ialah:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi menurut definisi diatas sudah sangat jelas menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara, memandang HAM sebagai

kodratih dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektifitas manusia. Hal tersebut tercemin dalam sila Pancasila”.⁶

Melihat pada sila yang terkandung didalam Pancasila sangatlah jelas mengakui eksistensi nilai kemanusiaan baik ~~sa~~ individual maupun kolektifitas, sehingga HAM dalam pandangan Pancasila sebagai ideologi negara mengakui keberadaan nilai kemanusiaan yang harus dihormati.

Di dalam UDHR (Universal Declaration of Human Right) Hak asasi manusia dikategorikan dalam dua kelompok yaitu Civil and political Rights dan Economic, social, and culture rights. Namun hanya didalam civil and political rights yang mengatur tentang hak hidup seseorang. Civil and political rights, meliputi:⁷

1. hak hidup, kemerdekaan, dan keamanan;
2. bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
3. bebas dari penganiyaan dan tindakan/perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau bersifat merendahkan/menghina;
4. hak atas pengakuan sebagai manusia dihadapan hukum;
5. semua orang sama dihadapan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama;
6. hak atas pengadilan yang efektif dalam perbuatan yang melanggar hak-hak asasi/fundamental yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang;
7. bebas dari penahanan atau pembuangan/pengasingan yang sewenang-wenang;
8. berhak mendapat pemeriksaan yang adil dan terbuka (untuk umum) Oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
9. hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya;

⁶ Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democrtatic Rechtsstaat), Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 95

⁷ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, kencana, 2007, hlm. 65

10. hak untuk tidak dipersalahkan atas perbuatan yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan;
11. bebas dari gangguan /campur tangan yang sewenang dalam urusan pribadi, keluarganya, atau urusan umum;
12. bebas bergerak/berpindah dan menetap, termasuk hak meninggalkan dan memasuki kembali suatu negeri;
13. hak untuk mendapat tempat untuk pelarian;
14. hak atas kewarganegaraan;
15. hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
16. hak untuk memiliki sendiri atau bersama orang lain;
17. kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
18. kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat
19. kebebasan melakukan pertemuan dan membentuk perkumpulan
20. hak untuk ambil bagian (berpartisipasi) dalam pemerintahan di negerinya sendiri
21. hak atas kesempatan yang sama dalam jabatan pemerintahan negerinya.

2. Kajian Mengenai Upaya Hukum

Upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 12 KUHAP menjelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan penjelasan ketentuan tersebut, maka upaya hukum merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang tidak menerima putusan pengadilan. Upaya hukum tersebut terdiri dari Perlawanan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Ketentuan upaya hukum didalam KUHAP diatur pada Bab XVII dan Bab XVIII. Pada Bab XVII mengatur tentang upaya hukum biasa sedangkan dalam Bab XVIII mengatur tentang upaya hukum luar biasa.

A. Upaya Hukum Biasa

1. Perlawanan

Di dalam KUHAP, Perlawanan sebagai upaya hukum disebutkan beberapa kali secara terpisah, yaitu di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, Pasal 149 KUHAP tentang penentuan kewenangan mengadili oleh ketua pengadilan negeri; Pasal 156 KUHAP tentang perlawanan atas putusan sela keberatan terdakwa serta Pasal 214 KUHAP tentang perlawanan dalam perkara pelanggaran lalu lintas.

Pasal 149 KUHAP mengatur tentang perlawanan terkait dengan penetapan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara atas pelimpahan perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Atas penetapan ketua pengadilan negeri tersebut penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dimana pengadilan negeri tersebut berada dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan dikeluarkan.

Dalam Pasal 156 KUHAP mengatur tentang perlawanan terkait dengan keberatan atas putusan terdakwa penuntut umum dalam hal pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Dalam Pasal 156 KUHAP pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah bisa penuntut umum maupun terdakwa atau penasihat hukum. Perlawanan atas putusan sela disamakan dengan upaya hukum banding.

Untuk Bagian terakhir adalah perlawanan terkait dengan pelanggaran lalu lintas, dan dibatasi menurut Pasal 214 ayat (4)

KUHAP, bahwa seseorang dapat mengajukan perlawanan apabila putusan dijatuhkan tanpa ~~hanya~~ terdakwa dan putusan tersebut berupa putusan perampasan kemerdekaan. Apabila terpidana mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 214 ayat (5) dan (6), dengan sendirinya mengakibatkan putusan menjadi gugur, dan ~~per~~kembali pada keadaan semula, ~~seolah~~ perkara tersebut belum pernah diperiksa di sidang pengadilan. Dan status terdakwa sebagai terpidana pulih kembali menjadi status terdakwa.

2. Banding

“Dari segi formal, pemeriksaan banding merupakan upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi dalam peradilan tingkat banding.”⁸ Jadi Banding sebagai upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari diajukannya upaya hukum banding adalah⁹

(1) memperbaiki kekeliruan pada tingkat pertama ;

Di dalam memeriksa suatu perkara terkadang hakim salah dalam penerapan hukum acara, terkadang juga dalam penerapan hukum acara pidana sehingga putusan pengadilan tinggi sebagai

⁸ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 450.

⁹ Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 130

struktur pengadilan yang lebih tinggi berwenang untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan banding.

- (2) Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;
Adanya pengadilan tinggi membuat putusan yang dijatuhkan dalam pengadilan tingkat pertama akan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Setiap putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga pengajuan banding dapat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana koreksi apabila terdapat putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.
- (3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum
Walaupun Indonesia tidak mengakui yurisprudensi berdasarkan prinsip state decisi, namun tidak ada salahnya ketika perlu dilakukan penyeragaman penerapan hukum yang berlaku.

Dengan adanya penyeragaman penerapan hukum maka tercipta standar dalam peraturan penentuan penerapan hukum yang ada khususnya dalam perkara perkara yang mirip. Tidak semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, putusan putusan yang dapat diajukan banding adalah¹⁰:

1. Putusan pemidanaan dalam acara biasa;
2. Putusan pemidanaan dalam acara singkat;
3. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum;
5. Putusan perampasan kemerdekaan dalam acara cepat; dan
6. Putusan prapradilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Sementara itu, selain putusan yang dapat diajukan banding banding yang telah disebutkan diatas, dalam KUHP juga mengatur

¹⁰ Ibid. hlm. 189-190

terkait dengan putusan putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Pada Pasal 67 KUHP, menyebutkan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dapat diajukan banding, adalah:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Putusan acara cepat

Tata cara dan prinsip-prinsip umum dalam pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut¹¹:

1. Banding diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan di persidangan;
2. Permohonan banding diajukan ke panitera pengadilan negeri yang memeriksa perkara dengan atau tanpa menghadap panitera pengadilan tersebut. Pihak yang berhak untuk mengajukan banding adalah terdakwa atau orang yang dikuasakan o terdakwa untuk itu; penuntut umum; terdakwa bersama dengan penuntut umum sama-sama memiliki hak mengajukan banding.
3. Panitera wajib memberitahukan permintaan banding yang diajukan kepada pihak lain dengan tujuan agar pihak lain tersebut menyusun kontra-kontra atau kontra memori banding;
4. Pengadilan negeri mengirimkan berkas perkara ke pengadilan tinggi yang berisi Salinan putusan pengadilan negeri; berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan; berita acara sidang pengadilan dan surat-surat yang timbul selama pemeriksaan di sidang pengadilan; serta surat bukti yang ada paling lambat 14 hari sejak permintaan banding;
5. Pasal 236 ayat (2), (3) dan (4) memberikan hak kepada terdakwa, penasihat hukum atau penuntut umum untuk mempelajari berkas. Karena ini merupakan hak, maka baik terdakwa, penasihat hukum maupun penuntut umum dapat menggunakan atau tidak menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut. Waktu yang diberikan 7 hari sebelum berkas dikirim ke pengadilan tinggi dan paling cepat 7 hari setelah berkas diterima di pengadilan tinggi;

¹¹ Tolib Effendi, Op.cithlm 190192

6. pemohon dapat menyusun memori banding selama proses pemeriksaan di pengadilan tinggi belum dilaksanakan. Memori banding adalah risalah yang disusun oleh permohonan banding dan merupakan tanggapan terhadap sebagian maupun atas seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan terkait dengan kesalahan penerapan penafsiran dan kewenangan mengadili serta penilaian keadaan dan pembuktian baru dan meminta agar fakta-fakta baru tersebut diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan. Penyerahan memori banding dan kontra memori banding diserahkan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri;
7. Pemeriksaan perkara banding di pengadilan tinggi dilakukan oleh majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga hakim tinggi kecuali dalam acara pemeriksaan cepat;
8. pemeriksaan perkara banding berbeda dengan pemeriksaan perkara di tingkat pertama, karena pemeriksaan di tingkat banding tidak secara langsung memeriksa pihak yang berperkara melainkan memeriksa berkas yang diserahkan dari pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi. Pemeriksaan tidak didasarkan atas memori banding melainkan berdasarkan berkas perkara;
9. Walaupun pada prinsipnya pemeriksaan ditingkat pengadilan tinggi adalah pemeriksaan berkas perkara, namun majelis hakim dapat menghadirkan orang yang perlu didengar keterangannya untuk diperiksa secara langsung, baik terdakwa maupun penuntut umum;
10. Majelis hakim juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam hal terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara; kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau terdapat pemeriksaan yang kurang lengkap; dan
11. Putusan pengadilan tinggi dalam perkara banding berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.

Memperhatikan tata cara dan prinsip umum dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut diatas, maka yang dapat mempergunakan hak bisa saja hanya pihak terdakwa, Sedangkan pihak penuntut umum tidak mengajukan, dikarenakan dapat menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Begitupun sebaliknya bisa juga yang mengajukan banding hanya penuntut umum, sedangkan pihak terdakwa tidak menggunakan hak mengajukan bandingnya, karena setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Akan tetapi pihak terdakwa maupun penuntut umum secara bersama-sama untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding. Pada Pasal 233 KUHP menegaskan bahwa Pengajuan banding secara bersama-sama ini diperbolehkan dan oleh karena itu hal ini tidak dilarang oleh undang-undang.

Akibat hukum dari diajukanya suatu permintaan banding terhadap putusan yang dijatuhkan hakim pada pengadilan tingkat pertama, ialah dapat berupa *puta* menjadi mentah kembali dan tidak mempunyai kekuatan eksekusi. Putusan menjadi mentah yang dimaksud ialah dimana seolah-olah putusan tersebut tidak mempunyai nilai dan arti apa-apa, karena nilai putusan itu hilang dengan adanya permintaan banding yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.

Dikatakan tidak mempunyai daya eksekusi karena adanya permintaan pengajuan banding sehingga putusan menjadi mentah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi pihak terhadap terdakwa maupun terhadap penuntut umum.

3. Kasasi

Dalam Pasal 258 KUHA, upaya hukum kasasi bukan hanya berlaku di lingkungan peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah menegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. Dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 244 KUHA, yang menegaskan “terhadap putusan perkara pidana yang di berikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Upaya hukum kasasi adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berkepentingan, yaitu terdakwa maupun kepada penuntut umum, tergantung pada para pihak untuk mempergunakan hak tersebut. Dengan adanya hak yang diberikan oleh undang-undang ini, maka dengan sendirinya hak itu menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Suatu permohonan kasasi diterima atau ditolak itu bukanlah wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, sepenuhnya wewenang yang diberikan oleh undang-

undang kepada pihak Mahkamah Agung untuk menilai apakah permohonan kasasi tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materiil.

Seperti halnya pengajuan upaya hukum banding, tidak semua putusan dapat diajukan permohonan kasasi. Putusan yang dapat diajukan kasasi adalah semua putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan juga putusan bebas

B. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab VIII KUHAP. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena upaya ini dilakukan pada suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Juga dikatakan luar biasa dikarenakan terdapat suatu kondisi tertentu sehingga harus diajukan suatu permohonan upaya hukum yang khusus. KUHAP mengklasifikasikan upaya hukum luar biasa ini kedalam dua bagian yaitu, bagian pertama pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP dan bagian kedua peninjauan kembali dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa bagian pertama ini diatur dalam Bab XVIII, Pasal 259 KUHAP sampai

Pasal 269 KUHAP. Jenis upaya hukum ini berbeda dengan lainnya, karena permohonan pengajuan upaya hukum ini tidak mempunyai akibat terhadap perkara yang sedang berlangsung, dalam artian bahwa putusan atas kasasi demi kepentingan hukum yang akan di berikan tidak merugikan para pihak yang berkepentingan. Permohonan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini, hanyalah untuk mengkaji putusan pengadilan dari perspektif kepentingan hukum.

Pada Pasal 259 ayat (1) KUHAP mengatur tentang pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum. Pihak yang berhak tersebut ialah jaksa Agung. Jadi dalam hal ini dimaksudkan bahwa pihak terpidana atau ahli waris maupun penasehat hukumnya, tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum.

Jaksa Agung dalam mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini berdasarkan pada laporan dan pemberitahuan yang diberikan oleh pejabat kejaksaan yang menurut pendapatnya perlu dilakukan pengkajian terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi pengajuan kasasi demi kepentingan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung ini didasarkan pada laporan dari pejabat kejaksaan setempat. Berdasarkan laporan dan pemberitahuan inilah Jaksa Agung dapat menentukan perlu atau tidaknya untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Jika Jaksa Agung berpendapat bahwa putusan pengadilan yang bersangkutan melanggar hukum, maka Jaksa Agung memberi

kuasa kepada kejaksaan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum.

Selain mengatur tentang pihak yang berhak untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, Pasal 259 ayat (1) KUHAP juga mengatur mengenai batasan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Pasal 259 ayat (1) KUHAP, menerangkan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

Jadi berdasarkan isi peraturan tersebut, maka sudah sangat jelas mengatakan bahwa dalam hal mengajukan kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan satu kali saja. Batasan pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini diatur demi tegaknya hukum dan kepastian hukum. Seandainya saja boleh diajukan tanpa ada batasan dari peraturan perundang-undangan maka jaksa dapat mengajukan secara berulang kali, sangat jelas hal ini tidak memberi kepastian hukum.

Jadi dalam hal ini bahwa suatu kesalahan atau kekeliruan hanya dapat diperbaiki satu kali saja. Maka tidak dapat dibenarkan jika adanya pengajuan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh pihak berkepentingan tersebut lebih dari satu kali, karena hal tersebut tidak akan memberikan suatu kepastian hukum.

2. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dinyatakan didalam KUHAP sebagai Upaya hukum luar biasa, dimana peninjauan kembali ini diatur dalam Bab XVIII, bagian kedua, Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP. Peninjauan kembali ditujukan untuk mendampingi upaya hukum lainnya (banding, kasasi, kasasi demi kepentingan hukum).

Dibentuknya lembaga peninjauan kembali semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana saja, bukan kepentingan negara atau korban. Terkandung dalam filosofis mengapa hak untuk mengajukan peninjauan kembali semata-mata diperuntukan bagi terpidana. Bahwa substansi upaya hukum peninjauan kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah memidani ¹² (marriage of justice) penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.

Dengan demikian bahwa berdasarkan filosofis dibentuknya suatu lembaga peninjauan kembali dikarenakan negara telah memidani penduduk yang tidak bersalah, dan hal tersebut tidak dapat diperbaiki di upaya hukum biasa lagi. Oleh karena itu, negara hendak bertanggung jawab untuk memberikan keadilan terhadap terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut. Tanggung jawab tersebut yang diberikan oleh negara kepada terpidana atau ahli warisnya yaitu hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Dapat diartikan bahwa sesungguhnya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ini dibentuk oleh negara ialah untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan negara terhadap penduduk negara.

¹² Adami Chazawi Op.cit, hlm. 8.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur tentang putusan apakah yang dapat diajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Pasal 263 ayat (1) KUHAP berbunyi “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagaimana menurut peraturan tersebut diatas, maka seharusnya seperti upaya hukum lainnya, pada prinsipnya peninjauan kembali tidak diperkenankan untuk putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Selain dari dua putusan tersebut, peninjauan kembali dapat diajukan khusus untuk suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain mengatur tentang putusan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, Pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya saja. Jadi pihak penuntut umum tidak diperkenankan undang-undang untuk melakukan permohonan pengajuan peninjauan kembali.

3. Kajian Mengenai Grasi

Grasi adalah suatu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi hanya dapat diajukan satu kali saja oleh

terpidana pada putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi dalam artian bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh pihak terpidana saja bukan untuk pihak lain, dan permohonan tersebut tidak boleh diajukan lebih dari satu kali. Dalam hal pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana harus mencerminkan adanya suatu keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui kedudukan peninjauan kembali dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pid.Sus/2014.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui kondisi dalam pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah penjatuh putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh pidana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang mendukung bahan hukum primer.

4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji Putusan Nomor 02/Pid.PK/2015/PN.Smn dan mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum bagi aparat hukum untuk ke depannya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuandilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari 1.jenis penelitian 2.pendekatan penelitian 3.jenis data dan bahan hukum 4.proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika

- b. BAB II: Pada bagian BAB II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu “Apakah peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 terhadap SEMA Nomor 7 tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 131/PK/Pid.Sus/2014”
- c. BAB III: Pada bagian BAB III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu “Apakah Putusan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pid.PK/2015/PN.Smn sudah sesuai dengan prosedur beracara pidana
- d. BAB IV: Pada bagian BAB IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam BAB ini penulis memberikan ~~karasara~~ untuk perbaikan kedepannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundangundangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan perundangundangan lama yang berlaku.

